

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Etnis Karo merupakan salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara yang mendiami dataran tinggi yang dikenal dengan Kabupaten Karo. Kondisi lingkungan di Kabupaten Karo sangat mendukung masyarakat untuk memiliki pekerjaan sebagai petani karena kondisi lingkungan yang tropis dan tanah yang subur. Etnis Karo masih memegang erat adat dan budaya, dapat dilihat dari integrasi etnis Karo pada hubungan kekeluargaan dijaga dengan baik sampai saat ini. Sistem kekerabatan etnis Karo yaitu *Rakut Si Telu* yang memiliki arti ikatan yang tiga, terdiri dari *Kalimbubu* (kelompok pemberi dara bagi kelompok (marga) tertentu), *Senina* (kelompok saudara sermarga berdasarkan nenek), dan *Anak beru* (penerima dara) ketiga sistem kekerabatan ini saling bergantung satu sama lain baik itu di kehidupan sehari-hari dan baik itu di upacara adat.

Upacara adat etnis Karo terutama di upacara perkawinan atau kematian terdapat *utang peradaten* (hutang adat) yang harus dibayarkan kepada pihak *Kalimbubu* jika didalam upacara perkawinan *utang peradaten* yang harus dibayarkan kepada pihak *kalimbubu singalo ulu emas* (saudara laki-laki dari ibu) berupa *tukur* atau uang yang senilai dengan nilai mahar yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan, sedangkan pada upacara kematian juga terdapat pembayaran *utang peradaten* yang wajib dibayarkan kepada pihak *kalimbubu* (kelompok pemberi dara). Kelompok pemberi *utang peradaten* ini diberikan oleh

sukut (keluarga almarhum) terhadap *kalimbubu*. *Utang peradaten* ini berasal dari bentuk penghormatan *anak beru* kepada kelompok pemberi dara yaitu *kalimbubu* merupakan sistem kekerabatan yang sangat di hormati karena pada etnis Karo. *Kalimbubu simada dareh* (pihak pemberi perempuan terhadap generasi ayah atau pihak yang semarga dari ibu kandung) dianggap yang memiliki hak darah terhadap *anak berunya* dan dianggap tanpa dari darah *Kalimbubu simada dareh* melalui dara yang diberikan kepada *anak berunya*. Pihak *kalimbubu* memiliki hak menerima *maneh-maneh* (tanda mata atau kenang-kenangan) dalam acara adat kematian etnis Karo ketika salah seorang *anak berunya* yang meninggal sehingga pada setiap kematian etnis Karo wajib dijalankan pembayaran *utang peradaten* terhadap *kalimbubu* pada upacara kematian etnis Karo.

Hertz dalam Arifuddin (2021) menjelaskan upacara kematian selalu dilakukan manusia dalam kerangka adat istiadat dan struktur sosial masyarakat, dan berupa dalam bentuk gagasan kelompok, tidak hanya dipandang sebagai peristiwa individu, melainkan dirasakan menjadi sebuah peristiwa penting mempengaruhi orang yang hidup untuk terlibat di dalamnya. Berdasarkan dari penjelasan diatas, upacara kematian merupakan bentuk kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat secara terus dilaksanakan, yang didorong oleh hasrat untuk mencari keselamatan dengan memenuhi tata cara yang ditradisikan dalam masyarakat. Layaknya pada etnis Karo sangat menganggap sakral upacara kematian yang dapat menyatukan rasa kekeluargaan almarhum yang meninggal disetiap jenis kematian di etnis Karo.

Sitepu dalam Simanjuntak dkk (2020) menjelaskan ada 7 jenis kematian dalam etnis Karo terdiri dari yaitu: *Mate Danak-danak* (meninggal masih anak-anak), *Mate Nguda* (meninggal pada umur masih muda), *Mate Tungkup* (anak perempuan yang meninggal dengan keadaan belum menikah) dan *Mate Parang* (anak laki-laki yang meninggal belum menikah), *mate sada wari* (meninggal secara mendadak atau dalam satu hari dan kematian itu karena suatu peristiwa seperti kecelakaan, bencana alam atau perang), *Mate ibas tegun lolo* (ketika orang yang meninggal memiliki anak dan anaknya belum menikah dan belum menyelesaikan semua tugasnya berupa menikahkan anak-anaknya), *Mate cawir metua* (orang yang meninggal sudah lanjut usia, anak-anaknya sudah menikah semua dan sudah memiliki cucu). Jenis-jenis kematian yang dijelaskan di atas hanya jenis kematian *mate danak-danak* yang tidak menjalankan pembayaran *utang peradaten*, dan jenis-jenis kematian lainnya menjalankan pembayaran *utang peradaten*. Penelitian ini hanya memfokuskan pada upacara jenis kematian *cawir metua*, karena kematian *cawir metua* merupakan mati dengan kondisi yang sudah ideal karena meninggal dengan usia sudah lanjut. Pembayaran *utang peradaten* terdapat pada jenis kematian ini dan gendang pada jenis kematian ini lebih megah.

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat Desa Suka, Bapak Temanta Ginting (81 tahun) saat diwawancarai pada tanggal 12 Januari 2023 menjelaskan bahwa pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, ada rangkaian *Pedalan utang peradaten* atau pembayaran hutang adat terhadap *sangkep nggeluh* (*kalimbubu, senina, anak beru*) pihak yang meninggal. Terdapat 5 *utang peradaten* berupa beberapa benda-benda yang harus diserahkan yaitu, *Uis* atau

kain adat beserta *batuna*(uang) yang akan diserahkan ke *kalimbubu simada dareh* dan kepada *puang kalimbubu simada dareh*. *Gendit* atau ikat pinggang diserahkan kepada pihak *senina* kelompok satu marga pihak yang meninggal. *Sekin* atau parang yang akan diserahkan kepada pihak *anak beru tua* pemberian parang kepada pihak *anak beru* jika yang meninggal laki-laki. Jika yang meninggal perempuan maka yang diserahkan kepada *anak beru tua* berupa *Kampil* tempat sirih. Terakhir yang harus diserahkan yaitu berupa *Colok*, atau korek api yang diserahkan kepada pihak *anak beru menteri* jika yang meninggal laki-laki, sedangkan jika yang meninggal perempuan yang diserahkan kepada *anak beru menteri* berupa *tutu-tutu* atau tempat menghaluskan sirih. *Utang peradaten* yang diserahkan kepada pihak *senina* dan *anak beru* tersebut disebut *benang sitelu rupa*. *Utang peradaten* ini sangat penting bagi etnis Karo dan merupakan kewajiban dalam adat. *Utang peradaten* ini sudah dijalankan etnis Karo secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan masih menjalankannya sampai pada saat ini.

Benda-benda yang ada di dalam *utang peradaten* tersebut menarik perhatian saya untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai latar belakang mengapa ada *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo, apa makna dan simbol yang terdapat di benda-benda *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka. Alasan saya ingin mendalami makna dan simbol pada *utang peradaten* tersebut dikarenakan banyak etnis Karo yang tidak mengetahui latar belakang adanya *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo dan apa makna dan simbol pada *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo. Saya ingin melaksanakan penelitian di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten

Karo, Sumatera Utara Indonesia yaitu mengenai makna simbol *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang adanya *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka Kecamatan Tigapanah
2. Bagaimana proses pemberian *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah?
3. Apa makna dan simbol *utang peradaten* beserta itemnya pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dijalankannya penelitian ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini

1. Untuk mengkaji latar belakang adanya *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo Desa Suka Kecamatan Tigapanah
2. Untuk mengkaji bagaimana proses pemberian *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah
3. Untuk menganalisis makna dan simbol *utang peradaten* beserta itemnya pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi dua yakni teoritis dan praktis sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1.4.1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis penyelenggaraan penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan berikut ini:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu antropologi budaya mengenai makna *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.
2. Penelitian ini mampu meberikan pengetahuan baru bagi pembacanya melalui pembaharuan dalam penelitian ini agar menambah wawasan mengenai makna *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

1.4.2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penyelenggaraan penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan berikut ini:

1. Bagi etnis Karo, penelitian ini mampu menambah kecintaan terhadap kebudayaan terutama dalam upacara kematian etnis Karo, untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah menjadi turun temurun

2. Bagi pembaca dan etnis lainnya, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai makna *utang peradaten* pada upacara kematian etnis Karo.



THE
Character Building
UNIVERSITY